



BUPATI GORONTALO UTARA

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN SANTUNAN DUKA BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,






- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban Masyarakat miskin dikabupaten Gorontalo Utara , perlu memberikan bantuan santunan duka bagi keluarga miskin meninggal dunia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Bantuan Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2007 tentang Pembentukan kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

KABAG KESRA	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 249);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 257);
 14. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penata Usahaan, Kewenangan, Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Nomor 346);
 15. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 446);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SANTUNAN DUKA BAGI MASYARAKAT MISKIN.**






KABAG KESRA	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1






Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bagian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesejahteraan Rakyat.
8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan, setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang

KABAG KESRA	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

memuat perubahan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

12. Bantuan santunan dana duka adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
13. Bantuan Dana Duka bagi Penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Utara yang meninggal dunia adalah bantuan dalam bentuk uang yang dibebankan pada pos Bantuan Kesejahteraan Sosial APBD kepada keluarga penduduk yang meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.
14. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak dan termasuk mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
15. Penduduk Kabupaten Gorontalo Utara adalah penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Utara yang masuk dalam rumah tangga sasaran yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP dan/atau surat keterangan pengganti KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Gorontalo Utara yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Gorontalo Utara dan memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Surat Keterangan Kematian adalah salah satu dokumen kependudukan yang berupa surat keterangan yang diterbitkan Kepala Desa yang menerangkan adanya peristiwa

KABAG KESRA	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

kematian seorang penduduk .

19. Akte Kematian adalah akte yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara bagi penduduk yang meninggal dunia

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan santunan dana duka, dimaksudkan sebagai wujud kepedulian kepada keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meringankan beban keluarga penduduk Kabupaten Gorontalo Utara yang anggota keluarganya meninggal dunia.

BAB III PENERIMA BANTUAN DAN BESARNYA BANTUAN






Pasal 3

- (1) Bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada keluarga penduduk miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Anggota keluarga yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya adalah bayi yang baru lahir dan meninggal dunia.
- (3) Besarnya bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per jiwa.
- (4) Penerima bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk miskin yang terdaftar pada basis data terpadu kesejahteraan sosial atau sumber data miskin pada pemerintah desa.

Pasal 4

Bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diterima kepada salah satu anggota keluarga dari penduduk yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan/atau surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota keluarga penduduk yang meninggal dunia dan memenuhi kriteria :

- a. penduduk tidak mampu berdasarkan data dari Dinas Sosial atau dari Kepala Desa;
- b. ahli waris yang kehilangan tulang punggung keluarga;

KABAG KESRA	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c. yatim piatu; dan/atau
- d. mengalami dampak sosial sesuai ketentuan perundangundangan.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENGANGGARAN
BANTUAN SANTUNAN DANA DUKA






Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan
Santunan Dana Duka

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan permohonan bantuan sosial santunan dana duka kepada Bupati melalui Kepala Desa untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Permohonan bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. foto copy KTP dan/atau KK penduduk yang meninggal dunia yang diketahui Kepala Desa setempat;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa dan atau Akte Kematian yang dilegalisir pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. foto copy KTP dan penerima bantuan;
 - d. Surat keterangan register basis data terpadu dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan bila tidak termasuk dalam data tersebut Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan miskin dengan mencantumkan sumber data miskin yang digunakan;
 - e. surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa penerima bantuan adalah anggota keluarga penduduk yang meninggal dunia;
 - f. rincian rencana penggunaan bantuan santunan dana duka; dan
 - g. foto copy buku rekening bank.
- (3) Format rincian rencana penggunaan bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf F tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan paling lambat 14 (enam belas) hari kerja dihitung sejak tanggal meninggalnya penduduk.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) maka tim verifikasi memberikan waktu 10 (sepuluh) hari kerja

KABAG KESRA	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- untuk melengkapi syarat dimaksud.
- (3) Setelah permohonan bantuan santunan dana duka dinyatakan lengkap dan benar oleh tim verifikasi, selanjutnya disampaikan kepada kepala Bagian untuk diteliti kebenaran dan keabsahannya paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dari Tim Verifikasi.
 - (4) Berdasarkan hasil penelitian kebenaran dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Bagian dapat merekomendasikan menerima atau menolak permohonan.
 - (5) Dalam hal meneliti kebenaran dan kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , kepala Bagian dapat menunjukan penanggung jawab teknis.
 - (6) Dalam hal kepala Bagian menyatakan menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) selanjutnya proses pencairan bantuan santunan dana duka paling lambat 60 hari(enam puluh hari) kerja terhitung sejak pernyataan menerima oleh kepala bagian.
 - (7) Kepala Sub bagian atau pejabat penanggung jawab teknis ditunjuk bertanggung jawab untuk:
 - a. mengajukan permohonan pencairan kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - b. meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan pencairan bantuan dari penerima bantuan santunan dana duka beserta lampirannya :
 - c. meneliti dan merekap laporan dan pertanggungjawaban dari penerima bantuan santunan dana duka.
 - (8) Dalam hal pencairan bantuan santunan dana duka belum terealisasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari.






Pasal 7

Dalam hal Kepala Bagian menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas.

Bagian Kedua Penganggaran Bantuan Santunan Dana Duka

Pasal 8

Tata cara penganggaran bantuan santunan dana duka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KABAG KESRA	KABAG HUKUM	AS5	SEKDA	WABUP
				

BAB V
PENCAIRAN BANTUAN SANTUNAN DANA DUKA






Pasal 9

- (1) Pencairan bantuan santunan dana duka dilakukan dengan cara pembayaran non tunai, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penerima bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan permohonan pencairan bantuan santunan dana duka yang diketahui Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b. permohonan pencairan bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud huruf a, dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)
 - c. berkas permohonan pencairan bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud huruf a dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SANTUNAN
DANA DUKA

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan santunan dana duka menyampaikan laporan penggunaan bantuan santunan dana duka kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagian Kesejahteraan rakyat menerima dan meneliti laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan santunan dana duka 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pertanggungjawaban penerimaan bantuan santunan dana duka dibuktikan dengan :
 - a. Kwitansi penerima bantuan santunan dana duka yang menyatakan bahwa bantuan santunan dana duka yang diterima, digunakan untuk keperluan atas meninggalnya penduduk Kabupaten Gorontalo Utara, bermaterai Rp 10.000,00; dan
 - b. foto copy slip penarikan bantuan santunan dana duka dari rekening Bank.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



KABAG KESRA	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 7 Maret 2021







BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang
pada tanggal 2 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 451

KABAG KESRA	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR:

TANGGAL :

TENTANG : PELAYANAN SANTUNAN DUKA BAGIA MASYARAKAT MISKIN

Format : Daftar rincian pengeluaran rill

Daftar Rincian Pengeluaran Rill

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pekerjaan :
Hubungan dalam keluarga :
Alamat :






Dengan ini saya menyatakan bahwa uang santunan duka sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) benar-benar dipergunakan untuk pelaksanaan pemakaman dan prosesi duka almarhum/almarhumah dan sebagai ahli waris atau yang dikuasakan saya bertanggung jawab atas penggunaan dana duka dimaksud dengan rncian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Ket.

Ahli Waris

.....
BUPATI GORONTALO UTARA


INDRA YASIN

KABAG KESRA	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : SANTUNAN DUKA BAGIA MASYARAKAT MISKIN

Format : Surat Permohonan Bantuan Dana Duka

Perihal : Permohonan Santunan Duka

Tanggal

Kepada Yth.
Bupati Gorontalo Utara
Di-
Tempat

DENGAN HORMAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- N A M A :
- Tempat/tgl. Lahir :
- No. Induk Kependudukan :
- alamat :
- Ahli Waris dari :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya Bapak dapat memberikan Bantuan Santunan Dana Duka kepada kami keluarga yang berduka, untuk meringankan beban dalam menyelesaikan segala keperluan yang berhubungan dengan kegiatan duka.

Sebagai pertimbangan bapak saya lampirkan:


1. foto copy KTP dan/atau KK penduduk yang meninggal dunia yang diketahui Kepala Desa setempat;
2. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa dan Akte Kematian yang dilegalisir pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. foto copy KTP dan/atau KK penerima bantuan;
4. Surat keterangan register basis data terpadu dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan bila tidak termasuk dalam data tersebut Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan miskin dengan mencantumkan sumber data miskin yang digunakan;
5. surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa penerima bantuan adalah anggota keluarga penduduk yang meninggal dunia;
6. rincian rencana penggunaan bantuan santunan dana duka; dan
7. foto copy buku rekening bank.

Demikian permohonan ini saya buat, atas bantuannya tak lupa kami keluarga mengucapkan terima kasih.






Mengetahui
Kepala Desa

Pemohon

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

KABAG KESRA	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SANTUNAN DUKA BAGI MASYARAKAT MISKIN

Format : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini, saya selaku ahli waris dari almarhuma/almarhuma :....., menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas bantuan santunan dana duka sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah,-*) yang diterima serta pelaksanaannya sesuai dengan peruntukannya secara profesional, efisien dan efektif.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kwandang, 20....

Ahli Waris ,

Materai
Rp. 10.000,-

.....

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

KABAG KESRA	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
